



PETUNJUK TEKNIS

INOVASI

"ANGKRINGAN MAMA SYANTIKA"

*(ANGKRINGAN RUMAH BERSAMA SISTEM PELAYANAN DAN
INFORMASI TERPADU DI KECAMATAN)*



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN TRENGGALEK

2022

PETUNJUK TEKNIS

INOVASI

"ANGKRINGAN MAMA SYANTIKA"

(ANGKRINGAN RUMAH BERSAMA SISTEM PELAYANAN DAN INFORMASI TERPADU DI KECAMATAN)

KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN RENGGALEK

2022

A. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5357);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6205);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222).
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

- j. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 71).
- k. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/1625/SJ Tanggal 1 Maret 2021 tentang Penguatan Kecamatan melalui Pemanfaatan Kantor Kecamatan sebagai Rumah Bersama Pendamping dan Penyuluh.

B. Gambaran Umum

Kantor Kecamatan Trenggalek yang dipimpin oleh seorang Camat merupakan Organisasi Perangkat Daerah bagian dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang mempunyai fungsi salah satunya melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam rangka memberikan pelayanan tentunya diperlukan upaya-upaya sesuai dengan prinsip yang ada, seperti : 1). Sederhana, 2). Jelas dan Pasti, 3). Kepastian waktu, 4). Akurat, 5). Aman, 6). Tanggungjawab, 7). Kelengkapan Sarana dan Parasarana, 8). Mudah diakses, 9). Disiplin, Sopan dan Ramah, serta 10). Ramah.

Selain itu juga Kecamatan mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi operasional program-program Perangkat Daerah di wilayah kerjanya dan melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintah serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya. Terkait dengan hal ini diperlukan adanya suatu wadah sebagai sarana pengkoordinasian diantara para pengampu program dari instansi-instansi terkait khususnya yang ada di Kecamatan.

Selama ini program kegiatan dan juga layanan dari Perangkat Daerah/ instansi vertikal yang ada dikecamatan berjalan secara sektoral. Padahal beberapa masyarakat beranggapan bahwa layanan tersebut merupakan layanan bagian dari kantor kecamatan. Misal pelayanan kartu tani oleh Dinas Pertanian / BPP Kecamatan, layanan pra nikah oleh KUA dan Kantor KB, layanan vaksin/ kesehatan oleh Puskesmas dan lain-lain. Begitu juga dengan adanya beberapa pelaksanaan program perangkat daerah di kecamatan belum terkoordinasikan dengan baik dengan kecamatan, padahal sangat diperlukan adanya dukungan dari stakeholder lintas sektoral mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran program.

Terkait dengan hal tersebut diatas sangat diperlukan adanya suatu wadah sebagai sarana pengkoordinasian diantara perangkat daerah atau instansi vertikal yang ada di kecamatan guna optimalisasi dalam pelaksanaan program, pemberian layanan dan informasi kepada masyarakat yang terpadu di Kecamatan Trenggalek. Adapun wujudnya adalah kecamatan menjadi suatu "Rumah

Bersama” bagi petugas perangkat daerah / instansi vertikal yang ada di Kecamatan Trenggalek dan diwadai dalam suatu sistem pelayanan dengan konsep angkringan. Pemberian layanan dengan sistem Angkringan diharapkan lebih mengakrabkan dengan masyarakat. Angkringan tidak hanya merujuk pada suatu tempat tetapi juga ke suasana, suasana keakraban saling berbagi dan sekaligus bisa menjembatani perbedaan yang ada.

C. Maksud

Maksud dilaksanakannya inovasi Angkringan Mama Syantik adalah untuk meningkatkan mutu layanan kecamatan serta mendukung sinergitas program kerja lintas sektoral lingkup Kecamatan Trenggalek.

D. Tujuan

Tujuan inovasi Angkringan Mama Syantik adalah :

1. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan Kecamatan Trenggalek.
2. Meningkatkan Indek Sinergitas Kinerja Kecamatan Trenggalek.
3. Mempermudah koordinasi para petugas pengampu program / layanan perangkat daerah / instansi vertikal kecamatan.
4. Mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program dan layanan perangkat daerah / instansi terkait.
5. Memberikan layanan dan informasi yang prima kepada masyarakat.

E. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi Angkringan Mama Syantik adalah :

1. Pemberi layanan meliputi :
 - Pejabat / staf Kecamatan Trenggalek.
 - Petugas Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal di Kecamatan Trenggalek :
 - a. Penyuluh agama
 - b. Bidan Desa/Kelurahan
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan
 - d. Penyuluh Pertanian Kecamatan
 - e. Penyuluh Perikanan Kecamatan

- f. Petugas Statistik Kecamatan
- g. Petugas Peternakan Kecamatan
- h. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- i. Pendamping PKH
- j. Tenaga Pendamping Desa

2. Penerima layanan meliputi :

- Perangkat Daerah, Instansi, Pemerintah Desa / Kelurahan, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan sejenisnya.
- Masyarakat umum.

F. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang dipergunakan meliputi :

1. Loket pelayanan bernuansa angkringan
2. Ruang tunggu yang nyaman bernuansa angkringan
3. Komputer dan printer pelayanan
4. Alat Tulis Kantor
5. Peralatan Legalitas
6. Buku Register
7. PC layar sentuh untuk survei IKM dan layanan informasi secara mandiri
8. Gerobak angkringan untuk layanan informasi, sajian minuman dan makanan kecil gratis serta brosur-brosur.
9. Sistem koordinasi via WA Grup para pemberi layanan dan informasi.
10. Jaringan WiFi gratis

G. Output / Keluaran

Output pelaksanaan inovasi Angkringan Mama Syantik adalah :

1. Pemberian layanan dan informasi terpadu terkait layanan Perangkat Daerah / Instansi vertikal di Kecamatan Trenggalek.
2. Pemberian layanan rutin sesuai kewenangan yang ada di Kecamatan Trenggalek.

H. Anggaran

APBD Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Trenggalek pada Kegiatan/ Sub Kegiatan :

- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

➤ Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor.

- Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

➤ Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.

➤ Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

I. Prosedur Operasional

(Terlampir)

Trenggalek, 10 Oktober 2022
An. CAMAT TRENGGALEK
Sekretaris,

IWAN SIGIT BADAWI, SP.t
NIP. 19721218 200604 1 008

**RENCANA KERJA PROGRAM INOVASI ANGKRINGAN MAMA STANTIKA
KECAMATAN TRENGGALEK KAB. TRENGGALEK TAHUN 2023**

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Melaksanakan pelayanan rutin kecamatan	Jumlah pelayanan yang diberikan sesuai SOP Angkringan Mama Syantika	9 jenis pelayanan													
			IKM nilai 90													
2	Melaksanakan klinik desa/ Sonjo Deso	Jumlah pelayanan jemput bola yang dilaksanakan	4 Kali (tentatif)													
3	Sinkronisasi pelayanan program secara daring	Jumlah OPD/instansi vertikal kecamatan yang terlibat	13 Instansi													
4	Pertemuan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi program pelayanan	Jumlah pertemuan	3 kali													


 Trenggalek, Desember 2022
 An. CAMAT TRENGGALEK
 Sekretaris,
IWAN HIGIT BADAWI, S.Pt
 NIP. 19721218 200604 1 008